



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**LAPORAN SEKRETARIS JENDERAL  
DALAM *FOCUS GROUP DISCUSSION* MAHKAMAH  
KONSTITUSI DENGAN TEMA:  
“*URGENSI CONSTITUTIONAL COMPLAINT* BAGI  
PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAK  
KONSTITUSI WARGA NEGARA DI INDONESIA”**

Jakarta, 16 November 2020

**Yang Mulia Bapak Ketua, Ibu dan Bapak Hakim  
Konstitusi, serta Hadirin yang berbahagia,**

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami melaporkan mengenai pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion* yang mengambil tema “***Urgensi Constitutional Complaint* Bagi Pemanjuaan dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara di Indonesia**”. Kegiatan FGD ini akan dilaksanakan dalam

dua hari ke depan, yaitu pada hari Senin dan Selasa, tanggal 16 dan 17 November 2020. Adapun FGD ini akan dibagi ke dalam 4 (empat) sesi dengan sub-tema yang berfokus pada pembahasan pengaduan konstitusional atau *constitutional complaint* dari empat perspektif berbeda, yaitu: *Pertama*, perspektif filosofis; *Kedua*, perspektif perbandingan dengan negara lain; *Ketiga*, perspektif regulasi; dan *Keempat*, perspektif kelembagaan. Dengan adanya pembagian keempat perspektif tersebut maka diharapkan akan diperoleh hasil FGD yang lebih komprehensif.

Untuk membahas tema yang sangat penting ini, kami telah mengundang 16 (enam belas) Narasumber yang terdiri dari para Hakim Konstitusi dan Hakim Agung yang telah paripurna, Anggota MPR-DPR RI, Anggota Forum Konstitusi, Kementerian Hukum dan HAM, serta para Guru Besar dan Akademisi di bidang hukum dan konstitusi. Selain itu, kami juga telah mengundang para Penanggap yang merupakan para Dekan dan Dosen Pengajar dari berbagai Universitas, dan juga para Peneliti

dari berbagai Pusat Kajian tentang hukum dan konstitusi, serta perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat.

**Yang Mulia Bapak Ketua, Ibu dan Bapak Hakim Konstitusi, serta Hadirin yang berbahagia,**

Pembahasan mengenai *constitutional complaint* bukanlah hal yang muncul baru-baru ini saja. Apabila kita membuka Risalah Perubahan UUD 1945, pembahasan mengenai *constitutional complaint* telah menjadi isu konstitusional yang turut menyita perhatian di antara para perumus perubahan UUD 1945, khususnya pada saat merumuskan ketentuan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga peradilan yang bersifat independen, Mahkamah Konstitusi yang lahir dari rahim reformasi dibentuk secara khusus untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalam UUD 1945 sebagai norma tertinggi di Indonesia, sehingga menjadikan konstitusi sebagai *supreme law of the land* di tanah air kita.

Sebagaimana telah kita ketahui, berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap UUD; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Dengan kewenangannya tersebut, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat meluruskan berbagai keputusan dan kebijakan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Begitu pula jika terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi dapat mencegah ataupun memberikan perlindungan dengan cara menafsirkan dan/atau membatalkan ketentuan norma yang terdapat di dalam Undang-Undang.

Namun demikian, muncul banyak pertanyaan di tengah publik, khususnya di kalangan para akademisi dan praktisi. Bagaimana jika terdapat keputusan atau

tindakan pejabat negara yang melanggar konstitusi dan hak konstitusional warga negara, namun hal tersebut terjadi di luar dari norma yang tertuang di dalam Undang-Undang? Sebab, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk menguji konstitusionalitas sebatas Undang-Undang. Pertanyaan yang dimunculkan oleh publik ini menjadi relevan manakala kita kaitkan dengan prinsip supremasi konstitusi yang dianut oleh Indonesia. Salah satu prinsip penting dari supremasi konstitusi ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kebebasan dasar warga negara yang telah dijamin di dalam UUD 1945.

Dalam praktik perbandingan di beberapa negara, misalnya di Jerman, Korea Selatan, dan Turki, upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara tersebut juga tersedia melalui mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Masing-masing negara tersebut memiliki karakteristik dan model penerapan pengaduan konstitusional yang berbeda. Salah satu hal yang memengaruhi model pengaduan konstitusional

tersebut disebabkan oleh model pengaturan norma mengenai pengaduan konstitusional dan tingkat jumlah perkara pengaduan konstitusional yang diterimanya.

Oleh karena itu, *Focus Group Discussion* ini diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan kunci yang dapat dijadikan sebagai salah satu arah pembangunan hukum nasional dan pengembangan SDM aparatur penegak hukum di masa mendatang, antara lain, yaitu:

*Pertama*, sejauh mana urgensi penerapan *constitutional complaint* di Indonesia?

*Kedua*, bagaimana cara pengadopsian dan pengaturan norma *constitutional complaint* di negara-negara lain?

*Ketiga*, sejauh mana cakupan dan jenis objek perkara *constitutional complain*?

*Keempat*, bagaimana implikasi yang akan terjadi apabila suatu saat Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan *constitutional complaint*?

*Kelima*, bagaimana cara mengantisipasi dan menemukan solusi atas tantangan yang akan dihadapinya tersebut?

Kelima pertanyaan kunci ini menjadi penting untuk kita jawab bersama dari berbagai perspektif dan sudut pandang. Sehingga, wacana mengenai *constitutional complaint* di Indonesia dapat semakin terkaji secara utuh serta teruji secara tajam, baik dari sisi substansial maupun proseduralnya. Hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Penelitian dan Pengakajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dalam menyelenggarakan *Focus Group Discussion*.

**Yang Mulia Bapak Ketua, Ibu dan Bapak Hakim Konstitusi, serta Hadirin yang berbahagia,**

Selaku pihak penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para Narasumber, Penanggap, dan peserta yang telah bersedia hadir memenuhi undangan kami di tengah kesibukan aktivitasnya masing-masing. Meskipun kegiatan FGD ini dilakukan secara daring disebabkan masih adanya pandemi COVID-19, namun kami berharap pembahasan secara daring ini tidak akan mengurangi kualitas

pembahasan dan diskusi yang akan terjadi, bahkan justru menjadi semakin efektif dan efisien.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kami mohon perkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **Bapak Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.** untuk memberikan Sambutan dan Ceramah Kunci sekaligus membuka acara *Focus Group Discussion* ini.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.*

*Om shanti shanti shanti oom.*